BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam,[1] sebab zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ibadah *mahdhah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtima'iyyah* (sosial) dalam menjaga hubungan horizontal sesama manusia.[2]

Oleh karena zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habl min Allah* dan *habl min al-Nas*, maka pensyari'atan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah.[3]

Tak dapat di ragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama; suatu *fardu* dari *fardu-fardu* agama yang kita ditugaskan menyebarkannya. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh, memerintah dan menganjurkan kita memberikan zakat itu,[4] sebagaimana

Firman *Allah* SWT.:

---

[1]Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat,* Alih Bahasa Salman Harun dkk., Cet. 11 (Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), hlm. 3

[2]Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial,* Cet. I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 65.

[3]K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* Cet. I (Surabaya: al-Ikhlas,1995), hlm. 26.

[4]T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* Cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.15

■□❑■❓❍🕐✍✂ ☎✂❑←☺❶✐◑↖③◆❒.....

..... ❑ ■□❑☒✍□❽✍✂ ☎✂❑➔✍✐♦↖③◆❒

Artinya : dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. (QS. Al-bayyinah: 5)[5]

dan hadits Nabi Muhammad saw:

.....الإسلا م أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا و تقيم الصلا ة ا لمكتو بة و تؤدى الزكاة المفرو ضة[6].....

Artinya: Islam ialah engkau menyembah Allah dan janganlah engkau menserikatkannya dengan sesuatu, mengerjakan sholat lima waktu, menunaikan zakat yang fardukan.

Baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul, Shalat dan zakat ditempatkan seiring sejalan, Shalat dijadikan sebagai pilar tegaknya agama dan begitu pula kedudukan zakat sebagai media membersihkan harta dan jiwa mereka dan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya.

Sesungguhnya keislaman seseorang tidak sempurna tanpa keduanya, karena Shalat sebagai tiang agama Islam dan zakat sebagai jembatan Islam.[7]Imam al-Nawawi berpendapat bahwa dengan mengeluarkan zakat merupakan bukti bahwa orang tersebut benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah swt.[8]Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh ’Abdullah ibn Mas’ud: “Kamu sekalian telah

---

[5]Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, hlm, 598

[6]An-Nawawi, *Shahih Muslim fi Syarh al-Imam al-Nawawi*, Bab Iman (Beirut : Dar al-Fikr,t.t.), juz 1, hlm, 30. Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakr ibn Abi Syaibah dan Zuhair ibn Harb dari IbnUlayyah, Zuhair mengatakan diriwayatkan dari Ismail ibn Ibrahim dari Abi Zur'ah ibn Amr ibn Jarir dari Abi Hurairah

[7]Yusuf al-Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. ‘Umar Fannany, Cet. Ill (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 107

[8]Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), V : 7

diperintahkan mendirikan Shalat dan menunaikan zakat. Karena itu, barang siapa tidak menunaikan zakat, maka ia tidak berguna Shalatnya”.[9]Sebagaimana firman Allah SWT.:

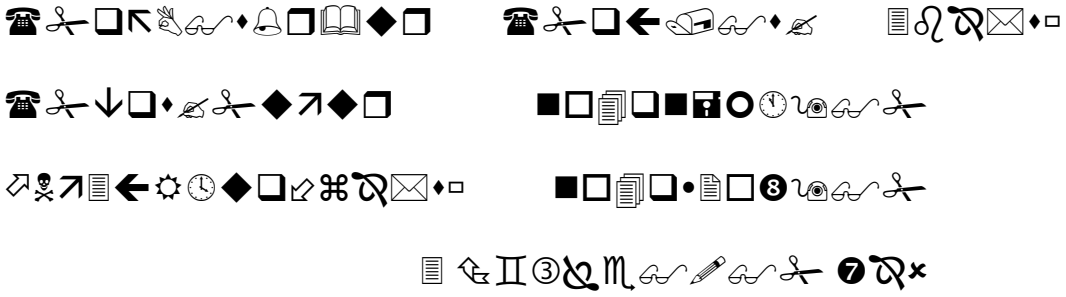

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara saudaramu seagama. (At-taubah :11)[10]

Ditinjau dari ayat maupun hadis di atas, sudahlah jelas bahwa dalil-dalil tersebut sudah memberikan ketentuan hukum yang sangat eksplisit akan wajibnya mengeluarkan zakat pada harta mereka dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Ditinjau dari segi etimologis (lughat), kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Sedangkan zakat dari segi terminologis (istilah) fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.[11]

Adapun mengenai persyaratan terhadap orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat kekayaan (harta) mereka itu, khususnya pada zakat kekayaan

---

[9]*Tafsir al-Thabari*, XIV : hlm, 153. Yusuf al-Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, hlm. 107

[10]Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm, 188

[11]Hukum Zakat, Op. Cit, hlm, 34

anak-anak serta orang gila para ulama berbeda pendapat, karena tidak adanya dalil dari al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang memberikan keterangan *(dalil)* yang jelas.Namun para ulama hanya memberikan penafsiran dan fatwa *(istinbath)* mereka terhadap dalil-dalil yang sudah ada, yang diantaranya zakat mempunyai beberapa syarat. Diantaranya merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab dan haulnya, dan ditambahkan dengan niat yang menyertai pelaksanaan zakat.[12]

Mengenai syarat-syarat zakat tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat *(ikhtilaf)* para fuqaha, hal ini disebabkan karena perbedaan logika dan metode *istinbath* mereka dalam memahami suatu dalil, yang berimplikasi pada perbedaan ketetapan hukum terhadap suatu masalah.Perbedaan-perbedaan pemahaman hukum seperti itu banyak kita jumpai dalam konteks hukum klasik *(salaf)* dan konteks hukum dewasa ini.

Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya zakat terhadap kekayaan anak-anak dan orang gila ini, disebabkan karena para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *baligh* dan berakal sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat, menurut Imam Abu Hanifah kedua syarat tersebut harus terpenuhi.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa :

قل أبو حنيفة فى ما ل الصبي والمجنون لا ز كاة فى ما له **إلا عشر المعشرات و لستدل** له بقوله تعالى (**خذ من أ**مولهم صد قة تطهر هم و تز كيهم بها) والصبي والمجنون ليس من أهل تطهير إذ لا ذنب لهما

[12]Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Cet. 7 (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2008\), hlm. 98

Artinya :Abu Hanifah berkata tentang harta anak kecil dan orang gila bahwa tiada zakat pada hartanya keculai sepersepuluh tanaman dan buah-buahan, dan dalilnya firman Allah swt “ambillah dari harta-harta mereka sebagai shodaqah untuk membersihkan dan mensucikan baginya) anak kecil dan orang gila tidak termasukorang yang layak dibersihkan karena tiada dosa atas keduanya.[13]

وقل أبو حنيفة لا تجب ا لزكاة فى أمولهما ويجب العشر فى زروعهما وثمر تهما وتجب صدقة الفطرعليهما وا حتج فى نفي الزكاة بقو له عليه السلا م : رفع القلم عن ثلاثة عن النا ئم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وبآنها عبادة مخضة فلا تجب عليهما كالصلاة والحج

Artinya : Dan abu Hanifah Berkata tidaklah wajib zakat atas anak kecil dan orang gila, dan wajib (zakat) sepersepuluh dari tanaman-tanaman dan buah-buahan dari keduanya, serta wajib zakat fitrah atas keduanya. Ia beralasan dengan sabda Nabi : Di angkat pena dari tiga perkara, anak kecil hingga dewasa, orang gila hingga sadar. Dan karenanya (zakat) merupakan ibadah mahdloh maka tidak wajib atas keduanya sebagaimana sholat dan haji.[14]

Dengan demikian zakat dianggap tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti Shalat dan puasa. Sedang menurut jumhur ulama dan Imam Syafi'i, keduanya bukan merupakan syarat diwajibkannya.

قل للشافعى و تجب الصدقة على كل ما لك تلم الملك من الأحرار و!ن كان صغيرا أو معتوها أو إمرآة لا فرق بينهم فى ذ لك كما تجب فى مال كل واحد منهم ما لزم ما له

---

[13]Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu’ Syarh Al Muhadzab*, Juz 5, Lebanon;Dar al Fikr, tt, hlm. 329-331.

[14]Abu Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Juz 4, Lebanon, Dar Al
Fikr, 1985, hlm. 70.

بوجه من الو جوه جنا ية او ميراث او نفقة على والد أو ولد زمن محتا ج وسواء ذ لك فى

الما شية والز روع وزكاة الفطر.

Artinya : Imam Syafi'i berkata zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim.Yakni jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua ataupun anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman maupun zakat fitrah.[15]

Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari orang gila dan anak kecil, dan zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya,[16]pendapat ini berdasarkan hadis" Nabi SAW.:

على من ولي يتيما له ما ل فليتجر فيه ولا يتر كه حتى تأ كله الصدقة

Artinya : "Ketahuilah. Barangsiapa menjadi wali anak yatim yang mempunyai harta, hendaklah ia perniagakan harta itu dan jangan membiarkannya habis dipergunakan membayar zakat".[17]

Jika dipandang dari fungsi sosial, zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk yang mengeluarkan dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapat pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat mereka. Dari dimensi sosial seperti itulah, menurut sebagian ulama, pendapat ini lebih ditekankan dan diperhatikan, sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan. Memenuhi kebutuhan

---

[15] Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), juz 3, hlm, 329

[16]*Ibid*. hlm. 100

[17] Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah bin Baz dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini jilid I*, terj Musthofa aini dkk, (Jakarta : Darul Haq, 2003), hlm. 291

mereka, menjaga harta dari rongrongan orang yang mengincarnya, mensucikan jiwa dan melihat sifat suka menolong dan dermawan.[18]

Dengan adanya perbedaan pendapat ini, maka penulis angkat menjadi suatu kajian ilmiyah dengan judul: "**ZAKAT HARTA BAGI ANAK-ANAK DAN ORANG GILA (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I").**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topic yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah zakat harta anak-anak dan orang gila, maka penulis membatasi masalah penelitian ini adalah: zakat harta anak-anak dan orang gila studi komperatif pendapat imam abu hanifah dan imam syafi'I, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara imam abu hanifah dan imam syafi'I dan dalil masing-masing yang digunakan oleh imam abu hanifah dan imam syaf'i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat penyusun rumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat harta bagi anak-anak dan orang gila dan dalil-dalilnya?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang zakat harta bagi anak-anak dan orang gila dan dalil-dalilnya ?

---

[18]Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'I, Hambali, alih bahasa oleh Masykur A. B Afif Muhammad , Idrus al-Kaff, Cet. 23 (Jakarta : Lentera, 2008), hlm. 177.

3. Bagaimanakah tinjauan fiqih muqoron tentang zakat harta bagi milik anak-anak dan orang gila?

D. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'I tentang zakat harta anak-anak dan orang gila.
b. Untuk mengetahui apa dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I tentang zakat harta anak-anak dan orang gila.
c. Untuk mengetahui bagaimana istimbat hukum yang digunakan oleh Imam abu hanifah dan Imam imam syafi’I tentang zakat harta anak kecil dan orang gila.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum islam tentang zakat harta anak-anak dan orang gila.
b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar sarjana Syari’ah (S.Sy) UIN Suska Riau
c. Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian kepustakaan *(Library research)*, yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan dan buku-buku yang mengarah dengan penbahasan ini.

2. Sumber Data

   Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarisifikasikan kepada tiga bagian:

   a. Sumber primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab*Al-Mabsuth* karya Al-Syarkhoshi, *Al-umm* karya Imam Syafi'i.

   b. Sumber skunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis

oleh berbagai kalangan yang berhubungan dengan topic kajian yang diteliti seperti *Fath al-Qadir* karangan Ibn al-Humam, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Al-Majmu'* karya An-Nawawi, serta kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus, dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan hukum skunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini, adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Di samping itu, metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka.

5. Teknik penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode deskriftif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh imam Abu Hanifah dan imam Syafi'I mengenai zakat harta anak-anak dan orang gila.
b. Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :Mengemukakan biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, riwayat hidup, pendidikan, guru-gurunya, murid-muridnya serta karyanya dan mengenai metode *istinbath* hukum keduanya, serta penyebab terjadinya perbedaan pendapat.

BAB III : Membahas tinjauan umum tentang zakat yang meliputi pengertian zakat, anak-anak, gila, syarat wajib zakat, landasan hukum zakat, harta yang wajib dizakati, mustahiq zakat, orang-orang yang diperselisihkan membayar zakat, dan konsep ahliyatul wujub dan ahliyatul Ada menurut konsep imam abu hanifah dan imam Syafi'i.

BAB IV : Merupakan uraian analisis penyusun terhadap pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang zakat harta anak-anak dan orang gila, sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing serta analisis penulis.

BAB V :Kesimpulan dan Saran.